



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 32**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan, dan perubahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dijabarkan dalam dokumen Perencanaan Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 Nomor 10 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bantaeng Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2022 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah Perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD, adalah Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun, yaitu Tahun 2023.
7. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut Perubahan RPJMD adalah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023.
8. Perubahan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-RAPBD adalah Perubahan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
9. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023.

10. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
 12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng.
 13. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantaeng.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud Perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada hasil Evaluasi Triwulan I (satu) dan Triwulan II (dua) RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam upaya perbaikan pencapaian target disegala bidang pembangunan.
 - (2) Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai :
 - a. Pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.
 - b. Secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2023 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan daerah yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri atas 6 (enam) Bab sebagaimana tercantum dalam lampiran I (pertama) yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah sampai akhir Desember 2023 sebagaimana tercantum pada Bab IV dalam lampiran pertama Peraturan Bupati ini.
 - (4) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah sebagaimana yang terdapat dalam Bab III dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah.
 - (5) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang dimaksud pada ayat (3), disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang sifatnya indikatif terdapat pada Bab V yang tercantum dalam lampiran pertama dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kepala BAPPEDA melakukan verifikasi kesesuaian antara Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 21 Juli 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 32